

PENYELENGGARAAN - LALU LINTAS  
PERDA KOTA CIREBON NO. 8 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th 2002; UU No. 38 Th 2004; UU No. 22 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 34 Th 2006; PP No. 32 Th 2011; PP No. 27 Th 2012; PP No. 79 Th 2013; PP No. 18 Th 2016; PERMENHUB No. 75 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 9 Th 2009; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2010; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 6 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 7 Th 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Tim Evaluasi;
5. Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Sanksi Administratif;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.

**STATUS** :  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 7 Desember 2016.

**CATATAN** : Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat:

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pembangunan suatu kawasan atau bangunan baru akan berdampak langsung terhadap lalu lintas disekitar kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan data historis lalu lintas yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pengaruh dari kawasan baru terhadap jalan-jalan disekitarnya. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk mengatasi persolan-persolan tersebut, sehingga konsentrasi kepadatan transportasi masyarakat dapat terkendali, sebaliknya keberadaan dampak lalu lintas yang memiliki potensi besar terhadap pembangunan daerah dan mitra ekonomi masyarakat dapat digali secara maksimal, dengan perumusan regulasi yang baik sehingga dapat dijadikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Cirebon.